

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan otonomi daerah harus diartikan sebagai upaya pemberdayaan daerah dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam segala bidang kehidupan, termasuk bidang pendidikan. Untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam bidang pendidikan, diperlukan wadah yang dapat mengakomodasi pandangan, aspirasi, dan menggali potensi masyarakat untuk menjamin demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas. Salah satu wadah tersebut adalah Dewan Pendidikan di tingkat kabupaten/kota dan Komite Sekolah di tingkat satuan pendidikan.

Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah merupakan amanat rakyat yang telah tertuang dalam UU Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000 – 2004. Amanat rakyat ini selaras dengan kebijakan otonomi daerah, yang telah memposisikan kabupaten/kota sebagai pemegang kewenangan dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan. Pelaksanaan pendidikan di daerah tidak hanya diserahkan kepada kabupaten/kota, melainkan juga dalam beberapa hal telah diberikan kepada satuan pendidikan, baik pada jalur pendidikan sekolah maupun luar sekolah. Dengan kata lain, keberhasilan dalam penyelenggaraan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, melainkan juga pemerintah propinsi, kabupaten/kota, dan pihak sekolah, orang tua, dan masyarakat atau stakeholder pendidikan. Hal ini sesuai dengan konsep partisipasi berbasis masyarakat (community-based participation) dan manajemen berbasis sekolah (school-based management), yang kini tidak hanya menjadi wacana, tetapi telah mulai dilaksanakan di Indonesia.

Komite Sekolah merupakan nama baru pengganti Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3). Secara substansial kedua istilah tersebut tidak begitu mengalami perbedaan. Yang membedakan hanya terletak pada

pengoptimalan peran serta masyarakat dalam mendukung dan mewujudkan mutu pendidikan.¹

Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah perlu dibentuk untuk melaksanakan amanat rakyat tersebut, pada tahun anggaran 2001 Pemerintah telah melaksanakan rintisan sosialisasi pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah di Propinsi Sumatera Barat, Bali, dan Jawa Timur masing-masing satu kabupaten/kota. Selain itu ada beberapa kabupaten/kota yang telah membentuk Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah berdasarkan inisiatif sendiri.

Sosialisasi tentang pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah di beberapa daerah tersebut, menyimpulkan bahwa keberadaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah memang dipandang sangat strategis sebagai wahana untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Beberapa kalangan masyarakat yang diundang untuk memberikan masukan tentang pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah, pada umumnya sangat antusias dan mendukung sepenuhnya gagasan ini.

Berbagai kalangan masyarakat yang diundang memberikan aspirasi bahwa proses pembentukan Dewan Pendidikan di tingkat kabupaten/kota dan Komite Sekolah di tingkat satuan pendidikan memerlukan program sosialisasi dengan perencanaan yang matang. Agar program sosialisasi dapat dilaksanakan dengan baik, diperlukan: (1) materi sosialisasi berupa Panduan Umum Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, (2) petugas sosialisasi, dan (3) koordinasi dengan pemerintah propinsi dan kabupaten/kota.²

Komite Sekolah/Madrasah merupakan suatu badan yang memwadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan. Badan ini bersifat mandiri, dan tidak mempunyai hubungan hirarkis dengan sekolah maupun

¹ <http://www.edyutomo.com/pendidikan/peran-komite-sekolah> diakses tanggal 19 April 2015.

² <http://novienovieta.blogspot.com/2012/04/makalah-komite-sekolah.html>, diakses tanggal 20 April 2015.

lembaga pemerintah lainnya. Komite Sekolah/Madrasah juga merupakan suatu lembaga nonprofit dan nonpolitis, dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokratis oleh para stakeholders pendidikan pada tingkat satuan pendidikan sebagai representasi dari berbagai unsur yang bertanggung jawab terhadap peningkatan proses dan hasil pendidikan.

Berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2000 tentang Propenas, dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat perlu dibentuk Dewan Pendidikan di tingkat kabupaten/kota, dan Komite Sekolah di tingkat satuan pendidikan. Amanat rakyat ini sejalan dengan konsepsi desentralisasi pendidikan, baik di tingkat kabupaten/kota maupun di tingkat sekolah.³

Peran Komite Sekolah/Madrasah adalah sebagai pemberi pertimbangan dan masukan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan. Juga sebagai pendukung, baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga, dalam upaya memajukan sekolah secara bersama-sama. Keberhasilan pendidikan bukan cuma memerlukan peran guru, masyarakat (publik) yang diwakili Komite Sekolah/Madrasah, juga perlu dilibatkan.

Komite Sekolah/Madrasah dalam menjalankan perannya memiliki fungsi mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Secara kelembagaan, Komite Sekolah/Madrasah langsung dapat diawasi oleh masyarakat. Posisi kepala sekolah bukan sebagai pembina, tetapi sejajar dengan Komite Sekolah/Madrasah dan bermitra dalam tata kerja di sekolah. Begitu pun Komite Sekolah/Madrasah, memiliki tugas mendorong orang tua dan masyarakat agar berpartisipasi dalam pendidikan, serta menggalang atau menggali potensi-potensi dana masyarakat untuk pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di sekolah tersebut.

Oleh karena itu, keberadaan komite harus benar-benar diberdayakan di setiap sekolah. Jika organisasi komite sudah berjalan optimal sesuai fungsi dan

³ Hasbullah, *Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya terhadap Penyelenggaraan Pendidikan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 91.

perannya, ia akan benar-benar memberikan manfaat yang besar terhadap sekolah.

Sebagaimana hasil observasi sementara yang dilakukan, bahwa peran serta Komite Madrasah di Madrasah Aliyah NU Raden Umar Sa'id Colo Dawe Kudus belum berjalan dengan baik. Walaupun terlihat dari perkembangan yang semakin hari kian pesat, mulai dari peningkatan mutu, masyarakat yang selalu terlibat dalam pendidikan, sarana/prasarana yang diperbaiki, serta guru dan karyawan yang dapat bersosialisasi baik dengan masyarakat, tetapi dibalik itu semua apakah komite sekolah itu terlibat atau belum maka hal inilah yang membuat peneliti ingin mengetahuinya.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti berkeinginan mengadakan penelitian yang berkaitan dengan **“Optimalisasi Peran Komite Madrasah Dalam Pengembangan Kompetensi Sosial Guru PAI di Madrasah Aliyah NU Raden Umar Sa'id Colo Dawe Kudus”**.

B. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah tentang peranan Komite Madrasah dalam pengembangan kompetensi sosial guru PAI di Madrasah Aliyah NU Raden Umar Sa'id Colo Dawe Kudus.

C. Rumusan Masalah

Latar belakang masalah dan fokus penelitian yang telah dirumuskan di atas, menimbulkan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemberdayaan Komite Madrasah di Madrasah Aliyah NU Raden Umar Sa'id Colo Dawe Kudus?
2. Bagaimana peran Komite Madrasah dalam pengembangan kompetensi sosial guru PAI di Madrasah Aliyah NU Raden Umar Sa'id Colo Dawe Kudus?
3. Bagaimana upaya-upaya Komite Madrasah dalam pengembangan kompetensi sosial guru PAI di Madrasah Aliyah NU Raden Umar Sa'id Colo Dawe Kudus?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemberdayaan Komite Madrasah di Madrasah Aliyah NU Raden Umar Sa'id Colo Dawe Kudus
2. Untuk mengetahui peran Komite Madrasah dalam pengembangan kompetensi sosial guru PAI di Madrasah Aliyah NU Raden Umar Sa'id Colo Dawe Kudus
3. Untuk mengetahui upaya-upaya Komite Madrasah dalam pengembangan kompetensi sosial guru PAI di Madrasah Aliyah NU Raden Umar Sa'id Colo Dawe Kudus

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara akademis maupun praktis yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis
 - a. Menambah pengetahuan kepustakaan tentang peran Komite Madrasah dalam pendidikan.
 - b. Sebagai bahan dasar untuk penelitian lanjut mengenai optimalisasi peran Komite Madrasah dalam pengembangan kompetensi sosial guru PAI di dalam pendidikan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh lembaga-lembaga pendidikan, baik lembaga pendidikan formal maupun pendidikan nonformal, khususnya di Madrasah Aliyah NU Raden Umar Sa'id Colo Dawe Kudus.
 - b. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran kepada semua yang terjun dalam dunia pendidikan, khususnya dipendidikan formal.